

TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS RELOKASI PERPARKIRAN DI JALAN MALIOBORO: PELAKSANAAN PERDA NO. 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Oleh:

Ilmal Yaqin dan Dyah Rosiana Puspitasari
Ilmal84@yahoo.co.id; rosianabot@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45

Abstrak

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Setiap pengaturan mengenai kehidupan bernegara harus diatur oleh hukum, termasuk mekanisme pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengenai perpustakaan. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor akan diiringi dengan kebutuhan lahan parkir yang pada gilirannya dapat mengganggu pengguna jalan, khususnya di Jalan Malioboro. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan landasan hukum pengaturan perpustakaan di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menggunakan metode populasi dan sampel serta menggunakan pendekatan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Di samping itu, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan di Jalan Malioboro terhadap pejalan kaki yang statusnya sebagai wisatawan maupun penduduk lokal yang berada di Jalan Malioboro dan wawancara kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Tokoh sekitar Jalan Malioboro dan Juru Parkir, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, buku, jurnal dan bahan lain yang relevan dengan penelitian.

Pengelolaan perpustakaan di Malioboro merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Penataan tersebut masih belum sesuai dengan keinginan para pengguna kendaraan bermotor karena masih dinilai jauh dengan perbelanjaan di Malioboro. Hal ini yang menyebabkan munculnya parkir-parkir liar di sepanjang jalan Malioboro yang pada gilirannya merugikan para juru parkir yang ada di lokasi parkir Jl. Abu Bakar Ali.

Kata Kunci: Penataan, Relokasi dan Perpustakaan

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Untuk itulah, manusia mengeluarkan suatu aturan guna menata semua lini kehidupan, termasuk mekanisme pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah¹. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya demi tercapai tujuan utama otonomi daerah, yakni tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mampu menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman dan globalisasi.

Di era desentralisasi dewasa ini, tentunya Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahannya, tidak terkecuali di kota Yogyakarta. Permasalahan perparkiran di Yogyakarta, khususnya di jalan Malioboro tidak bisa dianggap enteng mengingat jalan tersebut merupakan jalan protokol sekaligus jalan yang memberikan banyak keuntungan bagi Kota Yogyakarta.

Banyaknya kendaraan roda 2 (dua) yang parkir di sepanjang jalan malioboro semakin mengikis keberadaan ruang publik untuk beraktifitas. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di jalan Malioboro sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu volume kendaraan yang ada di Yogyakarta, khususnya jalan Malioboro, ini sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada. Hal ini tentunya membuat para wisatawan yang datang ke jalan Malioboro untuk berbelanja atau sekadar jalan-jalan menjadi tidak nyaman.

¹ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata parkir menjadi lebih baik. Dalam rangka terwujudnya Malioboro yang nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan Malioboro, baik untuk wisatawan maupun masyarakat Yogyakarta, termasuk di dalamnya para pelajar (mahasiswa/i). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah relokasi parkir di Jalan Malioboro, di mana dalam upaya merelokasi parkir tersebut ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, salah satunya adalah kemungkinan adanya resistensi dari masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MALIOBORO YANG TERTIB DAN NYAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis-sosilogis pengelolaan parkir kawasan Malioboro dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah ketika merelokasi kawasan parkir Malioboro dalam upaya mewujudkan ketertiban dan kenyamanan bersama?

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis sejalan dengan pendapat bahwa hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda.²

2. Prosedur Penelitian (teknik pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara :
 - 1) Observasi atau Pengamatan
 - 2) Wawancara
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

D. PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis-Sosilogis Pengelolaan Parkir Kawasan Malioboro Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat 2 (dua) elemen penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan

² Bambang Sugono, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri³. Salah satunya terkait dengan parkir Malioboro.

Malioboro memang menarik untuk dikaji, salah satunya dalam perspektif Sosiologi. Dalam sosiologi kita mengenal hubungan timbal balik (interaksi)⁴ begitu juga dalam tata ruang Malioboro ini. Banyak relasi yang saling terkait dalam ruang Malioboro yang terdiri dari relasi transaksi, yaitu terdapat pertukaran jual beli yang saling menguntungkan secara materiil atau ekonomi, kegiatan itu terjadi dalam hubungan jual beli antara pelayan langsung dengan Suplier. Dalam segi aktualisasi terdapat usaha-usaha untuk mensosialisasikan ide-ide atau usaha menunjukkan keberadaanya guna menjaga kepentingan kelompok sekaligus memperkuat posisi atau relasi. Asosiasi ini juga memuat benturan nilai dan kepentingan yang menyangkut dua bentuk relasi yaitu relasi vertikal dan relasi horisontal. Relasi vertikal disini terjadi antara PKL dan LSM, Aparat dengan toko. Sedangkan dalam relasi horisontal terjadi antara PKL dan Pejalan kaki, koordinasi dalam satu kerangka kelembagaan dan kadang dalam koordinasi antar dinas dalam lembaga pemerintah kita.

Tata ruang Malioboro tersebut terdapat jaringan atau hubungan sosial antar pelaku yang saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Masing-masing pelaku mempunyai posisi sendiri. Beberapa di antaranya memiliki interaksi yang sangat dekat sehingga membentuk sistem sosial. Beberapa diantaranya membentuk relasi seimbang atau masing masing pihak berada pada posisi dalam peran seimbang, dan kadang juga ada interaksi yang konflik. Pola relasi seimbang ini terdapat dalam interaksi sesama pedagang kaki lima, pedagang kaki lima dengan pejalan kaki.

Pada relasi antara pedagang kaki lima dengan pemilik toko, dan pedagang kaki lima dengan pemerintah, pada sisi tertentu merupakan pola relasi yang tidak seimbang karena pemilik toko dan pemerintah berada dalam posisi yang lebih tinggi. Meskipun demikian interaksi yang terjadi antar pelaku tersebut merupakan pola relasi

³ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

⁴ Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia dalam Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT.Grafindo Persada, hlm. 57

timbang balik. Sehingga dalam tata ruang Malioboro ini seperti organisme yang saling terkait dan saling mempengaruhi akan tetapi kadang juga terdapat gesekan yang kadang menimbulkan masalah, akan tetapi hal itu dapat tercover dengan banyaknya pelaku yang ada didalamnya sehingga masalah tersebut serasa tidak ada.

Malioboro adalah salah satu ruang publik terbesar di Yogyakarta. Di dalamnya terjadi berbagai aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Ditandai dengan adanya aktivitas pasar, toko-toko yang berjejeran. Ditambah lagi Malioboro adalah salah satu tujuan wisata utama para wisatawan, baik dari luar maupun domestik. Hal ini tentu membuat Malioboro menjadi salah satu titik yang paling ramai di kota Yogyakarta. Dengan keadaan seperti ini maka tak heran berjejer banyaknya kendaraan roda dua yang terparkir di sepanjang jalan Malioboro ini. Keadaan ini menjadi salah satu lahan segar bagi para pelaku aktivitas politik ruang publik, yaitu Pemerintah, pengelola parkir dan para juru parkir.

Praktek penataan parkir ini tentu telah memberi keuntungan besar yang terus bertambah setiap tahunnya bagi pengelola tempat parkir. Selain itu seringkali pejalan kaki harus menghindar karena adanya motor yang keluar masuk area parkir. Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan dari para pejalan kaki tersebut. Padahal berdasarkan data penelitian menyebutkan jumlah pejalan kaki di tiga titik di Malioboro yaitu, Mall Malioboro, Hotel Inna Garuda, Sami Jaya *Phone Center* tergolong banyak yaitu, rata-rata 3100 orang perhari pada tahun 2015⁵. Tentu hal ini menjadi bukti berkurangnya keefektifan ruang publik di jalan Malioboro itu sendiri.

Salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap menurunnya kenyamanan di Malioboro adalah permasalahan parkir. Dari fakta yang diungkap oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ditemukan bahwa kondisi parkir di Kawasan Malioboro sebelum dilakukan relokasi sangat semrawut/kacau dan mengakibatkan ekses negatif seperti kemacetan dan kesulitan akses ke obyek wisata lain di sekitar Malioboro, seperti Kraton, Taman Sari dan Pasar Ngasem.

⁵ Ranar Pradipto. 2014. "Evaluasi Kinerja Ruang Pejalan Kaki Di Jalan Malioboro Yogyakarta". *Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 3, No. 3*

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPT Malioboro diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir di Jalan Malioboro yang sekarang dipindahkan ke Jalan Abu Bakar Ali pengelolaannya diserahkan langsung kepada Pihak Ketiga, yakni juru parkir Malioboro yang tergabung dalam Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP). Namun, hingga saat ini, Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) belum berbadan hukum sehingga penunjukkan kepada FKPP dapat dinilai bertentangan dengan pasal ini⁶. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta

Di samping itu, merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (6) dan (7) Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menyatakan bahwa:

Pasal 4

- 6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- 7) Apabila pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Untuk mewujudkan ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng juru parkir yang tergabung dalam Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan parkir Malioboro diwajibkan memenuhi beberapa hal yang tercantum dalam Perda tersebut, yakni Pasal 5. Dari hasil pengamatan yang dilakukan

⁶ Perparkiran yang berada di luar kawasan Malioboro dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, sementara yang berhubungan dengan pasar, dalam hal ini pasar Beringharjo, dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan.

oleh peneliti, peneliti menilai bahwa juru parkir yang tergabung dalam Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) sudah menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Penyerahan kewenangan pengelolaan parkir Malioboro kepada Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) tidak bisa hanya dilihat dari sudut hukum normatif semata, tetapi juga harus melihat sosiologis serta sejarah pengelolaan parkir oleh juru parkir. Meskipun demikian, penyerahan pengelolaan tersebut memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengelola dan mengatur perparkiran yang meliputi menentukan cara kerja para juru parkir dengan pembagian perolehan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk para juru parkir. Jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka akan ditemukan bahwa pembagian tersebut tidak sesuai dengan pengaturan pembagian yang diatur dalam perda tersebut⁷.

Munculnya parkir liar di sepanjang Jalan Malioboro dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jarak parkiran di Jalan Abu Bakar Ali ke Jalan Malioboro dinilai jauh, terutama ketika mau menuju toko yang hendak di beli. Hal ini bisa dilihat dari kuesioner yang disebar oleh peneliti. Dari hasil kuesioner tersebut sebagian besar pengguna kendaraan bermotor yang ingin ke Jalan Malioboro lebih memilih parkir di tempat parkir liar, meskipun dengan biaya lebih tinggi dan tingkat keamanan yang lemah.

⁷ Jika melihat pembagian hasil perolehan parkir, dapat dilihat dalam Pasal 19 Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan:

- (1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar maksimal 80% (Delapan puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (5) Penentuan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) pada masing-masing titik lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Meski sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bahwa penyelenggaraan parkir sebagaimana tugas juru parkir tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, namun keberadaan juru parkir liar di sepanjang sayap Jalan Malioboro masih dengan mudah ditemukan. Bahkan ada kesan yang muncul bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta masih membiarkan parkir liar yang ada di sepanjang jalan Malioboro serta kurang tegas menindak parkir-parkir liar tersebut. Hal ini menjadi salah satu sebab yang memperparah pengelolaan perparkiran di Malioboro. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika mereka menuntut kepada pemangku kepentingan untuk menertibkan parkir-parkir liar di sepanjang jalan Malioboro.

Agus Arif, SSTP., M.Si mengatakan bahwa sebelum memutuskan sesuatu, sebaiknya harus memikirkan banyak hal, termasuk ketika melakukan pemindahan lahan parkir karena hal itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, harus dipikirkan adanya lahan parkir lebih banyak lagi agar semua pengguna Jalan Malioboro dan pengguna kendaraan bermotor tidak ada yang dirugikan.

Namun, persoalan perparkiran di Malioboro sudah mulai dicarikan soleusinya. Menurut Rudi Syarif Alex, S.IP Ada berbagai rencana yang sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan perpakistan liar yang terjadi di sepanjang Jalan Malioboro, namun hingga saat ini belum bisa direalisasikan secara keseluruhan karena berbagai hal. Salah satu rencana tersebut adalah menambah jumlah tempat parkir menjadi 3 tempat, yakni: a) Pasar senter; b) Rame Mall; dan c) Bekas UPN (tanah masih sengketa).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebelum dilakukan pemindahan, parkir kendaraan bermotor dilakukan di sepanjang jalan Malioboro sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna Jalan Malioboro, terutama para pejalan kaki yang ingin menikmati berdarma wisata di Jalan Malioboro. Namun, setelah dilakukan pemindahan parkir kendaraan bermotor, tempat parkir yang semula diperuntukkan sebagai lahan parkir sekarang lebih difokuskan untuk para pejalan kaki.

Menurut Agus Arif, SSTP., M.Si jika menggunakan jarak sebagai ukuran untuk menentukan jauh dan tidaknya suatu tempat, maka jarak parkir di Jalan Abu

Bakar Ali ke Jalan Malioboro telatif dekat karena jarak Malioboro sampai Titik Nol tidak lebih dari 1,5 KM. Namun, permasalahan yang terjadi lebih pada persoalan kebiasaan masyarakat yang tidak suka berjalan kaki karena suhu atau cuaca di Yogyakarta cenderung panas, sehingga penanaman pohon sebagai pelindung dari terik matahari di sepanjang Jalan Malioboro sangat penting dilakukan agar berfungsi sebagai peneduh serta membuat nyaman pengguna jalan karena tidak merasa kepanasan.

Terlepas dari pengelolaan perparkiran, khususnya di Maliobor, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta demi mewujudkan ketertiban dan nyaman semua pihak, terutama masyarakat pengguna Jalan Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan elemen masyarakat untuk terlibat langsung menjaga ketertiban Malioboro. Melalui gerakan “Jogoboro” masyarakat diharapkan dapat menjaga kenyamanan para wisatawan, pedagang dan semua pihak yang beraktivitas di Malioboro agar tercapai ketertiban dan kenyamanan di Malioboro.

Kota Yogyakarta merupakan pusat pertumbuhan daerah, yang salah satunya dapat dilihat dari tingginya konsentrasi penduduk dan tingkat migrasi dan sosial budaya masyarakatnya. Koridor Jalan Malioboro merupakan salah satu koridor jalan penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Yogyakarta yang ditandai dengan mobilitas dan aktifitas yang cukup tinggi hal ini dapat dilihat dengan adanya bermacam-macam aktifitas atau kegiatan yang ada di koridor Jalan Malioboro mulai dari perkantoran, perdagangan dan jasa, wisata serta sosial budaya.

Relokasi parkir kendaraan bermotor ke parkir Jalan Abu Bakar Ali adalah untuk mengembalikan fungsi Malioboro seperti pada awalnya, yakni untuk pejalan kaki. Namun, Malioboro tidak bisa menjadi pedestrian murni karena kawasan tersebut terdapat kantor pemerintah Kota Yogyakarta dan istana negara. Oleh sebab itu, Malioboro hanya bisa menjadi semi pedestrian (Tribun, 2015). Meski hanya semi pedestrian, setelah dilakukan observasi langsung ke Jalan Malioboro diketahui bahwa lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro relatif lancar jika dibandingkan dengan kondisi Malioboro sebelum dilakukan pemindahan. Di samping itu, keadaan Malioboro sekarang lebih nyaman untuk para pendatang atau wisatawan ketika jalan-

jalan di Malioboro karena mereka tidak lagi diganggu dengan adanya parkiran di sepanjang Jalan Malioboro. Bahkan para wisatawan dapat menikmati suasana Malioboro dengan berfoto atau hanya sekadar duduk-duduk saja.

E. KESIMPULAN

Pengelolaan perparkiran di Malioboro merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Penataan tersebut masih belum sesuai dengan keinginan para pengguna kendaraan bermotor karena masih dinilai jauh dengan perbelanjaan di Malioboro. Hal ini yang menyebabkan munculnya parkir-parkir liar di sepanjang jalan Malioboro yang pada gilirannya merugikan para juru parkir yang ada di lokasi parkir Jl. Abu Bakar Ali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sugono, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Ranar Pradipto. 2014. "Evaluasi Kinerja Ruang Pejalan Kaki Di Jalan Malioboro Yogyakarta". *Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 3, No. 3*

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Wawancara

- 1) Ketua Fraksi PDI-P Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, S.IP
- 2) Camat Gedongtengen, Agus Antariksa, M.Si
- 3) Anggota Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP)
- 4) Tenaga Ahli Pratama UPT Malioboro, Rudi Syarif Alex, S.IP
- 5) Camat Gondomanan, Agus Arif, SSTP., M.Si